

**HAK REMISI NARAPIDANA  
TINDAK PIDANA KORUPSI<sup>1</sup>**  
Oleh : Emy Julia Tucunan<sup>2</sup>

**A B S T R A K**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia dan pelaksanaan hak remisi narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia. Pertama, sistem pemidanaan tindak pidana korupsi terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip umum dalam *stelsel* pidana, menurut KUHP yakni mengenai jenisnya dan sistem penjatuhan pidananya. Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuahkan bersamaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Kedua, Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak setiap narapidana atau terpidana yang menjalani pidana hari kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, yang diatur dalam Kepres No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) jo PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah melalui PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No 32 Tahun 1999. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan dapat disimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, karena belum adanya sistem pemidanaan yang diberlakukan secara tegas terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga efek jera yang ditimbulkan tidak sampai menakutkan orang untuk melakukan korupsi. Karena tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan secara sistimatis dan luar biasa oleh kelompok orang tertentu, maka sudah saatnya pemerintah melakukan

moratorium (penangguhan) pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Remisi, Korupsi

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Secara harafiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Seperti yang di kutip dalam kamus hukum, yang dimaksud corruptie adalah korupsi, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara.<sup>3</sup>

Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial, karena uang suap itu tidak hanya memperlancar prosedur administrasi, tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Disamping itu, pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit atau diperlambat karena alasan-alasan yang sama.

Merajalelanya tindak pidana korupsi merupakan salah satu aspek yang mengakibatkan disiplin sosial yang rendah dan merupakan hambatan besar bagi pembangunan. Korupsi adalah senjata utama kejahatan yang terorganisasi untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat. Oleh karena itu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 16 November 2011

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 050711071

<sup>3</sup> Evi Hartanti, *Tindak pidana korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.*, Hal 9

mengeluarkan SK yang bernomor M.HH-07.PK.01.05.04 tentang Pengetatan remisi terhadap narapidana, tindak pidana luar biasa, korupsi dan teroris yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yang pada akhirnya diperdebatkan oleh para ahli hukum bahkan digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN Jakarta) yang mengabulkan Gugatan Penggugat Yusril Ihza Mahendra untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) tersebut, karena remisi atau pengurangan masa pidana adalah hak setiap narapidana dan anak pidana sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan.

### B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah sistem pemidanaan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan hak remisi narapidana tindak pidana korupsi di Indonesia?

### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Dan untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya.

Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, dimana hasilnya disusun dalam bentuk karya tulis.

## PEMBAHASAN

### A. Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Demikianlah

mengenai sistem pemidanaan tindak pidana korupsi yang sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam *stelsel* pidana, menurut KUHP. Adapun hal-hal yang menyimpang dari *stelsel* pidana umum, baik mengenai jenisnya dan sistem penjatuhan pidananya.<sup>4</sup>

Dalam hukum pidana umum (KUHP) yang membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas :

- (1) pidana mati,
- (2) pidana penjara,
- (3) pidana kurungan dan
- (4) pidana denda;

sedangkan pidana tambahan terdiri atas

- (1) pencabutan hak-hak tertentu,
- (2) perampasan barang-barang tertentu, dan
- (3) pengumuman putusan hakim.<sup>5</sup>

Jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhi secara kumulatif, sedangkan pada tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana pokok lebih dari satu selalu bersifat alternatif. Jenis-jenis pidana pokok bersifat imperatif, artinya jika tindak pidana terbukti dan yang dilakukan oleh orang yang karena dipersalahkan kepada pembuatnya, maka pidana pokok wajib dijatuhi sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat.

Berbeda dengan jenis-jenis pidana tambahan yang bersifat fakultatif, artinya tidak ada keharusan untuk dijatuhi. Apabila tindak pidana tertentu yang dilakukan si pembuat maka diancam dengan salah satu jenis pidana tambahan. Penjatuhan pidana tambahan itu bergantung pada kebijakan majelis hakim

<sup>4</sup> Adam Chasawi, *Hukum Pidana Material dan Formil (Korupsi Di Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal. 350.

<sup>5</sup> R. Sugandi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 12.

perlu dipertimbangkan atau tidak. Inilah yang dimaksud dengan fakultatif.

Mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan pada si pembuat dalam vonis hakim telah ditentukan batas maksimum, khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Majelis hakim tidak boleh melampaui batas maksimum khusus tersebut. Sedangkan batas minimal khusus tidaklah ditentukan, melainkan ditentukan batas minimal umumnya, misalnya pidana penjara dan kurungan minimal umumnya satu hari.

Itulah prinsip-prinsip pemidanaan dalam hukum pidana umum, yang dalam beberapa hal disimpangi/dikecualikan dalam hukum pidana korupsi.

Dalam tindak pidana korupsi mengenai jenis-jenis pidana pokok sama dengan jenis-jenis pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 KUHP, namun dimuat dalam Pasal 18 (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.<sup>6</sup>

<sup>6</sup>AdamiChasawi, **Op-Cit**, hal. 352.

Mengenai jenis pidana tambahan yang pertama, yakni perampasan barang yang juga dikenal dalam hukum pidana umum namun berbeda dalam hal syarat-syarat barang yang dirampas. Dalam hukum pidana korupsi, dapat menjatuhkan pidana perampasan barang yang tidak berwujud, dan harga (uang) senilai dari barang-barang yang dirampas (bilamana barang tersebut karena alasan-alasan tertentu pada kenyataannya tidak dapat dirampas, misalnya bendanya telah tidak dapat ditemukan atau telah dimusnahkan si pembuat).

Pidana pembayaran uang pengganti, walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yakni sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita yang maksudnya adalah kerugian negara. Akan tetapi, pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat.

Pelaksanaan putusan pidana pembayaran uang pengganti dilakukan dengan meminta pembayaran atau pelaksanaan secara sukarela oleh terpidana selama tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila tenggang waktu 1 (satu) bulan itu tidak juga dibayar, maka dilakukan upaya paksa dengan cara jaksa menyita harta benda terpidana dan dilelang di muka umum yang hasilnya dimasukkan ke kas negara.

Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukan dan pidana

penjara ini telah ditentukan dalam vonis hakim terlebih dulu. Ketentuan ini agaknya diilhami oleh lembaga *gijzeling* yang oleh MA melalui Surat Edaran No. 2 Tahun 1964 telah diinstruksikan kepada seluruh pengadilan di Indonesia untuk tidak menggunakan lagi ketentuan mengenai *gijzeling* dalam Pasal 209 s/d 224 HIR dengan alasan lembaga ini bertentangan dengan peri kemanusiaan. Tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti yakni pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, misalnya Pasal 2, 3, dan 8.

Mengenai pidana tambahan perampasan barang yang dalam Pasal 19 ayat (1) dimungkinkan merampas barang milik pihak ketiga yang tidak beriktiad baik dan sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Dalam hukum pidana umum dilarang merampas barang milik orang lain, walaupun tidak secara tegas disyaratkan diperoleh dengan iktikad buruk sebagaimana dalam hukum pidana korupsi. Apabila telah dirampas barang hak pihak ketiga, yang bersangkutan merasa memperolehnya dengan iktikad baik dan merasa dirugikan karenanya, maka pihak ketiga ini dapat mengajukan surat keberatan dalam waktu paling lambat dua bulan setelah putusan pengadilan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum kepada pengadilan yang bersangkutan (pengadilan negeri). Walaupun diajukan keberatan oleh pihak ketiga, namun keberatan itu tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan. Apabila penetapan pengadilan tidak memuaskan pihak ketiga, maka dia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum. Dalam hukum pidana

korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuhan bersamaan dapat dibedakan menjadi dua macam.

### **B. Pelaksanaan Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi**

Remisi atau pengurangan masa pidana merupakan hak setiap narapidana atau terpidana yang menjalani pidana hari kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yang diatur dalam Kepres No. 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) jo PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah diubah melalui PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999.

Pasal 34 PP No. 28 tahun 2006, menentukan :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berkelakuan baik; dan
  - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Berkelakuan baik; dan
  - b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
- (3) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi

persyaratan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

#### Pasal 34A

- (1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) diberikan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- (2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Selain itu pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.

Pemberian remisi terhadap narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi yang didasarkan pada Pasal 34 PP No.28 tahun 2006, pada tahun 2011 menjadi ramai diperbincangkan dalam masyarakat terutama para pakar hukum sehingga mengusulkan agar Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan pengetatanremisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dengan istilah populernya moratorium. Namun setelah Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengumumkan kebijakan tentang moratorium arusnya menjadi berbalik menentang dan menyimpulkan bahwa moratorium atau penangguhan melanggar hukum, karena itu Kementerian Hukum dan HAM harus memberlakukan kebijakan pengetatanremisi terhadap koruptor.

Kebijakan pengetatan remisi itu substansinya bukan menangguhkan atau menghapuskan sama sekali pemberian remisi, tapi tetap memberikan remisi

terhadap koruptor dengan persyaratan yang diperketat, karena pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap koruptor selama ini sangat mudah dan sudah seperti diobral. Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat ini bahkan ditengarai sudah dikomersialisasi.

Kendati Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin mengatakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat untuk koruptor melalui SK Menkum HAM tertanggal 16 November 2011 No. M.HH-07.PK.01.05.04 tentang PengetatanRemisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Luar Biasa Korupsi dan Terorisme tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2006, namun oleh YusrilMahendra SK Menkum HAM tersebut bertentangan dengan Hukum sehingga harus dicabut karena pemberian remisi terhadap koruptor dan terorisme merupakan hal yang wajar ini sesuai dengan undang-undang yang mengatur tidak adanya diskriminasi terhadap para narapidana.

Dalam rangka pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana khususnya tindak pidana korupsi yang didasarkan pada Pasal PP 28 tahun 2006, dan dengan dibatalkannya SK Menkum HAM diatas, maka pemerintah mengubah Pasal 34 PP 32 tahun 1999 melalui PP No. 99 tahun 2012 sebagai berikut :

#### Pasal 34A

- (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan precursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan :
  - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. Telah mengikuti program deradikalasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :
  - 1) Kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
  - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34B

- (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri.
- (2) Remisi untuk narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.

- (4) Pemberian Remisi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 34C

- (1) Menteri dapat memberikan Remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1).
- (2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Narapidana yang:
  - a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
  - c. menderita sakit berkepanjangan.
- (3) Menteri dalam memberikan Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

Melalui Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Kemasyarakatan sebagaimana perubahan dalam Pasal 34 tersebut diatas, pemberian remisi terhadap narapidana khususnya narapidana korupsi diperketat syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat walaupun tetap menjadi hak daripada narapidana, dimana remisi dimaksud diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait dalam

jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri. Pemberian remisi ditetapkan dengan ketetapan Menteri, tidak lagi melalui pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan, yang selama ini ditengarai sudah dikomersialisasi.

Pemberian remisi adalah bagian dari masalah pidana yang merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Lebih-lebih pada masa sekarang ini dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi. Masalah pidana menjadi semakin urgent dibicarakan dan orang mulai melihat pidana sebagai primadona dalam pembicaraan.

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dasar hukum pemberian remisi adalah :

- Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat 1 huruf (i)
- Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Pasal 34 dan 35) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012.
- Keputusan Presiden RI No. 69 tahun 1999 tentang Remisi.
- Keputusan Presiden RI No. 120 tahun 1955 tentang Pemberian pengurangan pidana istimewa kepada para narapidana yang telah hilang kemerdekaan pada hari dasawarsa.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. 01-HN.02.01 tahun 2000 tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana dan Anak Pidana.
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI

No. M.01-HN.02.01 tahun 2005 tentang Penetapan Pengurangan Hukum secara Khusus pada peringatan enam puluh tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Remisi dapat dibagi dalam 3 bagian yaitu remisi umum, remisi khusus (hari raya besar Agama) dan remisi tambahan. Remisi umum adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Remisi khusus adalah pengurangan masa pidana yang diberikan setiap hari besar keagamaan (Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak) kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Remisi tambahan (dasawarsa) adalah remisi yang diberikan setiap dasawarsa Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Besar remisi adalah satu perduabelas (1/12) dari masa pidana dan sebesar-besarnya 3 (tiga) bulan.

Remisi diberikan kepada narapidana yang sudah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan bukan kepada tahanan (termasuk bukan kepada terpidana mati dan seumur hidup). Berkekuatan hukum tetap bagi narapidana berarti sudah memiliki kelengkapan dokumen berupa Putusan Pengadilan, Berita Acara Putusan Pengadilan, Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Surat Penahanan dari penyidik. Selain itu juga dengan memperhatikan kelakuan baik di narapidana selama menjalani masa pidana sampai batas waktu pengajuan remisi, jika tidak ada pelanggaran tata tertib (register F) maka narapidana bersangkutan akan diajukan usulan remisi yang merupakan hak narapidana tersebut.

Remisi Umum dibagi menjadi dua bagian yaitu remisi Umum I (RU I) dan Remisi Umum II (RU II). Besaran remisi umum berkisar antara 1-6 bulan dan maksimal 6 bulan. RU I adalah jenis remisi umum dalam

artian mendapatkan remisi umum sesuai besarananya (peningkatan besaranremisi dari tahun ke tahun akan terjadi sampai mencapai maksimal angka 6 bulan dan narapidana yang potongan remisinya bisa mencapai 6 bulan berarti adalah seorang narapidana yang hukumannya melebihi dari 5 tahun) namun narapidana ini belum mendapatkan kebebasan langsung saat SK remisi turun dari Kemenkumham melalui Kanwil dan Ditjenpas. Sedangkan RU II adalah jenis remisi umum yang begitu SK diturunkan pada tanggal 17 Agustus, besaranremisi yang diperoleh narapidana menghabiskan masa pidananya. Contoh Napi A sisa masa pidananya tertanggal sampai 16 September, kemudian mendapatkan remisi umum sebesar 2 bulan, maka jika dipotong dua bulan maka akan didapat tanggal sekitar 18 Juli. SK Remisi Umum baru turun tanggal 17 Agustus, maka jika mengikuti tanggal potongan yang 18 Juli tentunya sudah lewat ini (napi melewati tanggal 18 Juli dan pemotongan masa pidana akibat dariturunyaremisi adalah baru pada tanggal 17 Agustus), maka dibebaskanlah napi tersebut pada tanggal 17 Agustus mengikuti tanggal SK, kondisi ini yang sering disebut sebagai Remisi Bebas Langsung yang sebenarnya adalah Remisi Umum II (RU II).

BesaranRemisi Umum adalah sebagai berikut :

- Tahun Pertama (telah menjalani 6-12 bulan) mendapat potongan 1 (satu) bulan
- Tahun Pertama (telah menjalani lebih dari 1 tahun) mendapat 2 (dua) bulan
- Tahun kedua mendapat 3 (tiga) bulan
- Tahun ketiga mendapat 4 (empat) bulan
- Tahun keempat mendapat 5 (lima) bulan
- Tahun kelima mendapat 5 (lima) bulan
- Tahun keenam dan seterusnya mendapat 6 (enam) bulan.

Demikian halnya dengan Remisi Khusus

Hari Raya berlaku hal yang sama hanya berbeda pada besaranremisinya yang berkisar antara 15 hari sampai maksimal 2 bulan.

BesaranRemisi Khusus adalah sebagai berikut :

- Tahun pertama (telah menjalani 6-12 bulan) mendapat 15 (lima belas) hari
- Tahun pertama (telah menjalani lebih dari 1 tahun) mendapat 1 (satu) bulan
- Tahun kedua mendapat 1 (satu) bulan
- Tahun ketiga mendapat 1 (satu) bulan
- Tahun keempat mendapat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari
- Tahun kelima mendapat 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari
- Tahun keenam dan seterusnya mendapat 2 (dua) bulan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sistem pemindanaan tindak pidana korupsi di Indonesia mempunyai penyimpangan tertentu dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP, baik mengenai jenis pidananya dan sistem penjatahan pidana untuk tindak pidana yang diatur dalam KUHP jenis-jenis pidana pokok tidak dapat dijatuhkan secara kumulatif, sedangkan dalam tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan secara kumulatif, seperti pidana penjara dan pidana denda. Untuk pidana tambahan ada jenis yang diatur yang dikenal dalam Pasal 10 KUHP, yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
2. Berdasarkan Pasal 34 PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Remisi tetap

merupakan hak narapidana tindak pidana korupsi yang telah memenuhi syarat antara lain berkelakuan baik dan telah menjalani pidana lebih dari 6 (enam) bulan namun pelaksanaanya diperketat untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

## B. Saran

1. Untuk meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, diperlukan adanya sistem pemidanaan yang diberlakukan secara tegas terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga tidak hanya efek jera yang ditimbulkan tetapi sampai menakutkan orang untuk melakukan korupsi. Contohnya dari negara Cina yang menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku dan keluarga apabila pelaku terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Karena tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan secara sistimatis dan luar biasa oleh kelompok orang tertentu, maka sudah saatnya pemerintah melakukan moratorium (penangguhan) pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas.S.H *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi.* LP3ES, Jakarta.1987.
- ChasawiAdami, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia.* Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- HamzahAndi, *Pemberantaran Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
- HartantiEvi, *Tindak Pidana Korupsi.* Sinar Grafika. 2005
- Lamintang P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* Sinar Baru, Bandung, 1984,

- Muladi dan PriyatnoDwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* Kencana. Jakarta. 2010.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana.*PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011.
- PrdjodikoroWirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,* PT. Eresco, Bandung, 1986
- ReksodiputroMardjono, *Pertanggungjawaban Korupsi Dalam Tindak Pidana Korupsi,* FH Undip, Semarang, 1989
- Sianturi.S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya,* Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1989
- SugandiR., *KUHP Dan Penjelasannya,* Usaha Nasional, Surabaya, 1980
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.* UMM Press. Malang. 2004
- <http://nasional.kompas.com/read/2013/07/23/1529209/Pemerintah.Harus.Pertahanan. PP.Pembatasan.Remisi. diaksestgl 21 Juli 2013>
- [www.bilal/arrahaman.com, hal. 2 diaksestgl. 20 Juli 2012](http://www.bilal/arrahaman.com, hal. 2 diaksestgl. 20 Juli 2012)